



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiskus Alfin
Triyanto Naitio Alias Alfin;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tgl. lahir : 20 Tahun / 2 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TDM 2, Rt.015,
Rw.004, Kel. TDM, Kec.
Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2022;;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS ALFIN TRIYANTO NAITIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS ALFIN TRIYANTO NAITIO** dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FRANSISKUS ALFIN TRIYANTO NAITIO Alias ALFIN**, pada Hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah Yacobus Nenes yang beralamat di Rt. 018, Rw.005, Kel. Tuak Dau Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yakni **ALFONS ADU**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berawal ketika pada Hari Minggu, tanggal 12 September, sekitar pukul 01.00 Wita saksi korban saat itu berada di rumah saksi korban, kemudian datang teman saksi korban yang bernama saksi JOHN MODOK mengajak saksi korban pergi ke acara syukuran wisuda di rumah saksi YACOBUS NENES.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di lokasi pesta, saksi korban dan saksi JOHN MODOK duduk di luar arena joded. Saat itu saksi korban dan saksi hanya duduk dan menonton orang-orang berjoded. Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita ketika itu saksi korban melihat adik saksi korban yang bernama saksi ALFENDI ADU sedang berjoded, namun tidak lama saksi korban melihat adiknya berkelahi dengan terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi korban kemudian pergi menegur dengan memisahkan saksi ALFENDI ADU dan terdakwa dan berdiri ditengah-tengah keduanya dan memberitahu kepada terdakwa dengan berkata "ALFIN ini beta pung adik" namun terdakwa hanya diam saja sehingga saksi korban kemudian menyuruh adik saksi korban yaitu saksi ALFENDI ADU untuk pulang. Bahwa kemudian saat itu saksi korban langsung dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang memegang mulut botol bir yang masih utuh, kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat botol bir tersebut setinggi kepala dan memukul kearah pelipis atas mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, saat saksi korban tersadar di arena pesta sudah tidak ada orang lagi kemudian datang saksi JHON MODOK dan mengantar saksi korban pulang kerumah dan memberitahukan bapak saksi korban yaitu DOMINGGUS ADU bahwa saksi korban telah di aniaya oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANSISKUS ALFIN TRIYANTO Alias ALFIN, saksi korban ALFONS ADU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B B/ 298 / IX / 2021/ Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Norman D. Weky dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Bengkak pada alis mata kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada sisi atas alis mata kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada sudut mata kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Memar pada mata kanan dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pada lengan bawah sisi luar dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg



- Luka lecet pada pergelangan kaki kanan sisi dalam dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

- Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada alis mata kanan, luka lecet pada sisi atas alis mata kanan, luka lecet pada sudut mata kiri, memar pada mata kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar dan luka lecet pada pergelangan kaki kanan sisi dalam akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFONS ADU**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 04.00 Wita, bertempat di rumah Yacobus Nenes yaitu Rt. 018 Rw. 005 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, telah terjadi kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 01.00 Wita saksi yang saat itu berada dirumah, kemudian dengan teman saksi yang Bernama John Modok mengajak saksi pergi ke acara syukuran wisuda untuk melihat orang berjoged, kemudian saksi dan John Modok pergi ke lokasi syukuran tersebut. Sesampainya di lokasi pesta saksi dan saudara John Modok duduk diluar arena joget. Saat itu saksi dan saudara John Modok hanya duduk dan menonton orang berjoged, saat itu saksi melihat adik saksi yaitu saksi Fendi Adu sementara berjoget, tidak lama adik saksi berkelahi dengan terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi kemudian pergi menegur mereka dengan memisahkan mereka dengan berdiri ditengah-tengah mereka, sambil saksi berkata kepada terdakwa "ALVIN ini beta pung adik" namun terdakwa hanya diam saja sehingga saksi menyuruh adik saksi untuk pulang. Saat itu saksi langsung dianiaya oleh terdakwa sehingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri, saat saksi tersadar di arena pesta sudah tidak ada orang lagi, kemudian pintu pemilik rumah pesta sudah tertutup serta lampu di arena pesta sudah padam, kemudian dating John Modok, kemudian mengantar saksi pulang kerumah dan memberitahukan bapak saksi yaitu sdr. Dominggus Adu, jika saksi di aniaya oleh terdakwa, kemudian sekitar

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg



pukul 05.00 wita hari itu juga saksi, dan bapak saksi kerumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada dirumahnya, dan kami bertemu dengan kedua orang tua terdakwa, kemudian menceritakan perbuatan terdakwa terhadap saksi, dan orang tua terdakwa meminta kami untuk diselesaikan secara baik-baik, namun tidak dapat titik temu antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa, sehingga pada pukul 20.00 wita kami dari rumah menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memegang mulut botol bir, kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat botol bir tersebut setinggi kepala kemudian dengan sekuat tenaga memukulkan botol bir tersebut kearah pelipis atas mata kanan saksi hingga saksi terjatuh tidak sadarkan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ALFENDI ADU, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 04.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Yacobus Nenes dengan alamat Rt. 018 Rw. 005 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dan saksi Alfons Adu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 00.30 Wita saksi bersama teman pergi ke acara syukuran wisuda untuk berjoged, saat saksi berjoget hingga pukul 04.00 wita saksi dicekik dan dipukul oleh terdakwa, saat itu saksi Alfons Adu datang dan meleraikan dan memisahkan kami dengan berdiri ditengah-tengah kami, saat itu terdakwa langsung mengambil botol bir yang ada dibawah kursi dan langsung memukulkan botol bir tersebut kearah pelipis atas mata kanan saksi Alfons Adu hingga saksi Alfons Adu terjatuh tidak sadarkan diri kemudian saksi melarikan diri kerumah keluarga saksi;

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memegang mulut botol bir, kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat botol bir tersebut setinggi kepala kemudian dengan sekuat tenaga memukulkan botol bir tersebut kearah pelipis atas mata kanan saksi Alfons Adu hingga saksi Alfons Adu terjatuh tidak sadarkan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 04.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Yacobus Nenes, di Rt. 018 Rw. 005 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, telah terjadi kekerasan terhadap saksi Alfons Adu yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 terdakwa diundang secara lisan oleh keluarga untuk menghadiri acara syukuran wisuda Sdri. DESI MENE, dimana terdakwa disuruh datang jam 19.00 Wita dan terdakwa datang ke acara jam 20.00 wita, sesampainya ditempat acara terdakwa duduk-duduk sambil minum miras (SOPI) sebanyak 5 (lima) botol Aqua sedang bersama 8 (delapan) orang teman terdakwa hingga jam 21.30 wita, setelah habis terdakwa melanjutkan minum miras (SOPI) bersama saksi Alfons Adu dan teman lainnya, sambil terdakwa masuk arena joget, didalam arena joget tiba-tiba topi terdakwa diambil oleh saksi Fendi Adu sehingga terdakwa marah dan terdakwa mencekik dan memukul saksi Fendi Adu. Kemudian saksi Alfons Adu datang dan meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi Fendi Adu dengan berdiri ditengah-tengah kami, saat itu terdakwa langsung mengambil botol bir yang ada dibawah kursi dan langsung memukulkan botol bir tersebut kearah pelipis atas mata kanan saksi Alfons Adu hingga saksi Alfons Adu terjatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memegang mulut botol bir, kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat botol bir tersebut setinggi kepala kemudian dengan sekuat tenaga memukulkan botol bir tersebut kearah pelipis atas mata kanan saksi Alfons Adu hingga saksi Alfons Adu terjatuh tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/298 / IX/ 2021 /Kopartemen Dokpol Rumkit tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Norman D. Weky telah dilakukan pemeriksaan terhadap Alfons Adu dengan kesimpulan Telah diperiksa seseorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada alis mata kanan, luka lecet pada sisi atas alis mata kanan, luka lecet pada sudut mata kiri, memar pada mata kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar dan luka lecet pada pergelangan kaki kanan sisi dalam akibat kekerasan tumpul;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 04.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Yacobus Nenes dengan alamat Rt. 018 Rw. 005 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Alfendi Adu dan saksi Alfons Adu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 00.30 Wita saksi Alfendi Adu bersama teman pergi ke acara syukuran wisuda untuk berjoget, saat saksi Alfendi Adu berjoget hingga pukul 04.00 wita saksi Alfendi Adu dicekik dan dipukul oleh terdakwa, saat itu saksi Alfons Adu datang dan melerai dan memisahkan kami dengan berdiri ditengah-tengah kami, saat itu terdakwa langsung mengambil botol bir yang ada dibawah kursi dan langsung memukulkan botol bir tersebut kearah pelipis atas mata kanan saksi Alfons Adu hingga saksi Alfons Adu terjatuh tidak sadarkan diri kemudian saksi melarikan diri kerumah keluarga saksi;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanan yang memegang mulut botol bir, kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat botol bir tersebut setinggi kepala kemudian dengan sekuat tenaga memukulkan botol bir tersebut kearah pelipis atas mata kanan saksi Alfons Adu hingga saksi Alfons Adu terjatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : B/298 / IX/ 2021 /Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Norman D. Weky telah dilakukan pemeriksaan terhadap Alfons Adu dengan kesimpulan Telah diperiksa seseorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada alis mata kanan, luka lecet pada sisi atas alis mata kanan, luka lecet pada sudut mata kiri, memar pada mata kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar dan luka lecet pada pergelangan kaki kanan sisi dalam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa, dengan memperhatikan pengertian barang siapa tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama Fransiskus Alfin Triyanto Naitio Alias Alfin, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, maka unsur "Barang siapa" yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas setiap perbuatannya telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang, Terdakwa dalam keadaan sadar akan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 04.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Yacobus Nenes dengan alamat Rt. 018 Rw. 005 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, telah terjadi pemukulan terhadap saksi Alfendi Adu dan saksi Alfons Adu yang dilakukan oleh terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 00.30 Wita saksi Alfendi Adu bersama teman pergi ke acara syukuran wisuda untuk berjoget, saat saksi Alfendi Adu berjoget hingga pukul 04.00 wita saksi Alfendi Adu dicekik dan dipukul oleh terdakwa, saat itu saksi Alfons Adu datang dan meleraikan dan memisahkan kami dengan berdiri ditengah-tengah kami, saat itu terdakwa langsung mengambil botol bir yang ada dibawah kursi dan langsung memukulkan botol bir tersebut kearah pelipis atas mata kanan saksi Alfons Adu hingga saksi Alfons Adu terjatuh tidak sadarkan diri kemudian saksi melarikan diri kerumah keluarga saksi. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanan yang memegang mulut botol bir, kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat botol bir tersebut setinggi kepala kemudian dengan sekuat tenaga memukulkan botol bir tersebut kearah pelipis atas mata kanan saksi Alfons Adu hingga saksi Alfons Adu terjatuh tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum Nomor : B/298 / IX/ 2021 /Kopartemen Dokpol Rumkit tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Norman D. Weky telah dilakukan pemeriksaan terhadap Alfons Adu dengan kesimpulan Telah diperiksa seseorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada alis mata kanan, luka lecet pada sisi atas alis mata kanan, luka lecet pada sudut mata kiri, memar pada mata kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar dan luka lecet pada pergelangan kaki kanan sisi dalam akibat kekerasan tumpul;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan urraian tersebut diatas, maka unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Alfin Triyanto Naitio Alias Alfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua Y. Teddy Windiartono, S.H.,M.Hum., dan Murthada Moh. Mberu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Hayatu Comaini, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiartono, S.H.,M.Hum.

Reza Tyrama, S.H.

Murthada Moh. Mberu , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Roberto De Jesus Da Costa, S.H.,M.H.